



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/03 April 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini member kuasa kepada Ndaru Rahandono, S.H. advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor hukum Farms & P Lawyers, berkantor di Pakuwon Tower 21th Floor Unit B&C jalan Casablanca Raya Kav 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Maret 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Tahu, tempat kediaman di xxxKota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 08 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 April 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx. **(Bukti P-1).**

2. Bahwa perkawinan menurut agama Islam adalah **suatu bentuk ibadah dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT yang didasarkan pada akad yang sangat suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai sepasang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.** Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu **akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perkawinan ialah **ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga **yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.**

3. Bahwa perkawinan adalah **sah secara hukum apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.** Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.**

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.**

4. Bahwa berdasarkan dalil pertama sampai dalil ketiga, ikatan perkawinan yang terjalin antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai seorang suami dan isteri merupakan perkawinan yang **SAH SECARA HUKUM** karena dilangsungkan berdasarkan hukum islam dan sesuai dengan syariat islam serta dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah dari KUA Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan **(Bukti P-1)**.

5. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia dan memutuskan untuk tinggal di Orang tua PENGUGAT di daerah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kemudian sekitar tahun 2010 PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal atau berdomisili di xxx, Kota Tangerang Selatan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3674030410120014 **(Bukti P-2)**.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam menjalani bahtera rumah tangga terasa lengkap dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menjadi titipan sekaligus anugerah dari Allah SWT, yang bernama:

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **xxx**, yang lahir pada tanggal 28 Juli 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14047/1998 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 1998 oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. **Bukti P-3A**

b. **xxx**, yang lahir pada tanggal 15 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18768/2005 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2005 oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. **Bukti P-3B**

7. Bahwa anak yang sah adalah **anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah ataupun hasil dari perbuatan suami-isteri yang sah dan dilahirkan dari isteri yang berasal dari perkawinan yang sah tersebut**. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Anak yang sah adalah :

a. **anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;**

b. **hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.**

8. Bahwa berdasarkan dalil keenam dan ketujuh, anak-anak yang dimiliki oleh PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan ANAK YANG SAH karena dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa sebelum ataupun selama dalam ikatan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT **tidak pernah menandatangani / membuat perjanjian pisah harta sehingga secara hukum telah terjadi pencampuran harta dan tidak pernah terjadi pemisahan harta.**

10. Bahwa **harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan oleh suami-isteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri tanpa adanya suatu perjanjian yang mengatur pemisahan harta merupakan harta bersama**. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 huruf f KHI :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah **harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Th.1974 :

Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

11. Bahwa berdasarkan dalil kesembilan dan kesepuluh, harta yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam ikatan perkawinan merupakan **HARTA BERSAMA** karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menandatangani ataupun membuat perjanjian pisah harta baik sebelum ataupun selama ikatan perkawinan berlangsung;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam satu ikatan perkawinan yang **SAH** baik secara hukum islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, anak-anak yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT juga merupakan anak yang **SAH** secara hukum yang berlaku di Indonesia, serta harta yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ikatan perkawinan merupakan **HARTA BERSAMA** yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
13. Bahwa PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ke **Pengadilan Agama Cibinong** karena PENGGUGAT bertempat **kediaman** yang beralamat di **Kampung Cimande Cikodok RT002/RW003, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, sehingga **Pengadilan Agama Cibinong** adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.



DASAR PENGAJUAN GUGATAN CERAI PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT

14. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Cerai oleh PENGUGAT dikarenakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan istri **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang sangat sulit untuk dipecahkan dan menyebabkan sukar untuk membina hubungan yang harmonis kembali dalam rumah tangga**, yang dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang (PENGUGAT telah pergi meninggalkan tempat **kediaman bersama didasarkan SURAT PERNYATAAN TERGUGAT tertanggal 3 Februari 2019).**; **Bukti P-4**
15. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan sangat harmonis. Ikatan cinta dan kasih sayang yang terjalin sebagai sepasang Suami-Isteri terasa sangat kuat dan dalam, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT bagaikan dua raga yang menyatu dalam satu jiwa dalam ikatan yang suci. Bagaikan bahtera yang berlayar di lautan, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terkadang juga diterpa dengan badai, namun semua dapat dilalui sebagai cobaan dan proses pendewasaan diri dalam menjalani bahtera kehidupan bersama;
16. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tahun 1997, PENGUGAT dan TERGUGAT memulai hidup bersama sebagai sepasang Suami-Isteri dan memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua PENGUGAT di daerah Kabupaten Bogor kemudian pada tahun 2010 baru PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di **kediaman bersama Jl xxx, Kota Tangerang Selatan** Menjalani kehidupan bersama dengan TERGUGAT sebagai seorang isteri merupakan kebahagiaan yang tak ternilai dan melengkapi hidup PENGUGAT sebagai seorang wanita;
17. Bahwa pada tahun 1998, kebahagiaan rumah tangga PENGUGAT semakin lengkap dengan lahirnya buah hati (anak-anak) PENGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang pertama. Ikatan yang terjalin antara PENGGUGAT TERGUGAT dan sang buah hati terasa sangat hangat sebagai suatu keluarga yang utuh.

18. Bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 6 (enam) tahun, kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT sudah tak terbendung lagi dengan dikaruniainya 2 (dua) orang anak yang mengisi kehidupan keluarga kecil yang dibangun PENGGUGAT dan TERGUGAT.
19. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT dalam menjalani kehidupan rumah tangga semakin hari semakin bertambah sayang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Ikatan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terasa sangat hangat sebagai suatu keluarga yang utuh. Hal ini membuat PENGGUGAT tak mampu berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikannya sebagai seorang Isteri;
20. Bahwa untuk menghidupi rumah tangga TERGUGAT bekerja sebagai karyawan swasta dan PENGGUGAT juga bekerja sebagai wiraswasta keduanya saling membantu berjibaku secara bersama-sama untuk menghidupi perekonomian keluarga agar menjadi lebih baik.
21. **Bahwa salah satu sumber terjadinya perbedaan pendapat dan perselisihan, disebabkan adanya Teman Dekat TERGUGAT.** PENGGUGAT tidak mengetahui awal mulanya kedekatan dengan teman dekatnya. TERGUGAT dan TEMAN DEKATNYA lebih sering menghabiskan waktu Bersama. TERGUGAT merasa nyambung dan nyaman untuk berbicara dengan TEMAN DEKATNYA. Lama-lama kedekatan yang hanya sebagai teman berubah menjadi hubungan perselingkuhan. Persoalan ini sering menjadi pemicu perselisihan maupun konflik kecil bahkan juga konflik besar yang sering membuat hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis.
22. Bahwa pada awalnya, PENGGUGAT tidak menganggap serius perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi. Namun belakangan PENGGUGAT merasakan telah sudah tidak ada lagi kasih sayang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa awal mulanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan September 2015 saat PENGGUGAT tidak sengaja melihat percakapan teks dan telepon antara TERGUGAT dan TEMAN DEKAT. PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menjelaskan apa yang terjadi antara TERGUGAT dengan TEMAN DEKATNYA. Bukannya mendapatkan Jawaban atas percakapan teks dan telepon PENGGUGAT malah melontarkan kata-kata yang membuat PENGGUGAT sedih.
24. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Karena terbawa emosi ataupun lainnya TERGUGAT mengucapkan kata TALAK , Wanita mana yang tidak sedih hatinya mendengar ucapan tersebut terlontar dari suami yang sangat dicintainya, PENGGUGAT merasa sangat terpukul.
25. Bahwa badai yang menerpa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada akhirnya terdengar orang tua PENGGUGAT tepat sebulan setelah kejadian tersebut. Orangtua PENGGUGAT merasa perlu untuk datang dan mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sebagai orang tua, siapa yang tega melihat kehidupan rumah tangga anaknya berada dalam badai yang berkepanjangan, sehingga pada waktu itu perlu untuk diadakan suatu musyawarah keluarga untuk membantu menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang melanda rumah tangga PENGGUGAT membuat suatu SURAT PERNYATAAN TERGUGAT tertanggal 4 September 2015 yang berisi TERGUGAT akan merubah sikapnya kearah yang lebih baik. **Bukti P-5**
26. Bahwa tidak terasa usia perjalanan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin selama 20 (duapuluh) tahun, tetapi jalan yang harus ditempuh tidak selamanya lurus sesuai harapan. Pada tanggal 27 Mei 2017, terjadi kembali pertengkaran besar dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT tidak segan-segan pada tanggal 27 MEI 2017 membuat SURAT PERNYATAAN dihadapan ORANG TUA PENGGUGAT MENJATUHKAN TALAK TIGA kepada PENGGUGAT. (**Bukti P-6**) PENGGUGAT merasa ada ketidakcocokan dengan TERGUGAT dan lelah dengan perselisihan berkepanjangan yang

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melanda rumah tangga mereka yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran besar tersebut.

27. Bahwa pada awalnya, PENGUGAT tidak menganggap serius perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi. Namun belakangan PENGUGAT merasakan telah kehilangan kasih sayang dari TERGUGAT sebagai seorang imam dan suami. Sosok TERGUGAT yang diharapkan dapat mengarahkan dan memberikan panduan kepada PENGUGAT, ternyata belakangan tidak didapatkan oleh PENGUGAT. Akhirnya pada akhir tahun 2017 Atas inisiatif orang tua PENGUGAT, akibat dari perkataan TALAK TIGA TERGUGAT. PENGUGAT dan TERGUGAT dinikahkan kembali. TERGUGAT berjanji untuk tidak mengulanginya.
28. Bahwa seiring berjalannya waktu, masih sering terjadi perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan oleh TEMAN DEKATnya TERGUGAT yang masih sering terjadi. Bahkan setelah dinikahkan kembali pada akhir tahun 2017, sekitar bulan agustus sampai akhir tahun 2018 TEMAN DEKAT TERGUGAT tidak segan-segan melakukan teror dari awal tahun kepada PENGUGAT dan berkata TERGUGAT mempunyai sejumlah utang kepada TEMAN DEKAT TERGUGAT.
29. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT PENGUGAT melakukan segala upaya PENGUGAT ditemani anaknya menemui TEMAN DEKAT TERGUGAT dan menyerahkan uang kepada TEMAN DEKAT TERGUGAT serta meminta TEMAN DEKAT TERGUGAT agar tidak mengganggu rumah tangga PENGUGAT TERGUGAT.
30. **Bahwa PENGUGAT merasa tidak dihargai dalam hubungan berumah tangga, karena TERGUGAT tidak tegas pada TEMAN DEKATNYA serta tidak mendapatkan kasih sayang dari TERGUGAT yang seperti dulu bahkan TERGUGAT tidak segan-segan menyebutkan TALAK . TERGUGAT tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tidak ada ketegasan pada TEMAN DEKATNYA dan masih berhubungan sampai dengan saat ini.**

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



31. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang wanita sudah merasa sangat lelah dengan pertengkaran hebat yang terjadi dan ingin mengakhiri perkawinan ini. PENGGUGAT menyadari bahwa pikiran tersebut hanyalah sebuah bentuk kekecewaan yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang matang, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk tidak jadi dan mempertahankan rumah tangganya yang sangat dicintainya;
32. Bahwa kembali terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang masih yang selalu berpangkal pada TEMAN DEKAT TERGUGAT. Yang mana TERGUGAT sudah tidak lagi menghargai PENGGUGAT sebagai seorang isteri. Pada titik ini, PENGGUGAT sejujurnya sudah merasa sangat lelah dan tak berdaya untuk menghindari pertikaian yang terjadi. PENGGUGAT hanya ingin yang terbaik untuk perkawinan, sehingga memutuskan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
33. **Bahwa pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi hingga bulan Januari 2019. Pertengkaran yang terjadi membuat PENGGUGAT merasa lelah dan tak sanggup lagi.** PENGGUGAT dengan itikad baik mencoba membicarakan mengenai TEMAN DEKATNYA dan kehidupan rumah tangga harmonis kembali. TERGUGAT berjanji akan berubah menjadi suami yang lebih perhatian kepada keluarga dan meminta waktu untuk menunjukannya. PENGGUGAT mempercayai TERGUGAT dan keutuhan rumah tangga pun terjaga.
34. **Bahwa selama waktu berjalan, tak terasa sudah 3 (tiga) tahun berlalu dan TERGUGAT tidak juga berubah seperti yang dijanjikan sebelumnya. Apalah arti sebuah janji tanpa suatu bukti, hal ini yang membuat PENGGUGAT tak tahan lagi untuk hidup bersama dengan TERGUGAT. Setiap kali PENGGUGAT berusaha membicarakan tentang TEMAN DEKAT TERGUGAT selalu terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran hebat yang tak kunjung padam. PENGGUGAT sebagai seorang isteri merasa kecewa dan sudah tidak dihargai;**

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



35 Bahwa sekitar bulan November 2019, PENGUGAT sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan TERGUGAT dan Pihak orang tua PENGUGAT juga telah berusaha untuk mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT agar keutuhan rumah tangga mereka tetap terjaga, namun apa daya tidak membuahkan hasil. PENGUGAT merasa sudah tak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama TERGUGAT.

36 Bahwa PENGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama TERGUGAT karena lelah dengan semua pertengkaran dan perselisihan yang tiada akhir. PENGUGAT sebagai seorang isteri sudah berusaha menanyakan ketegasan hubungan TERGUGAT dengan TEMAN DEKATNYA demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sikap PENGUGAT dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengadakan perdamaian sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

37. Bahwa atas permasalahan dan badai rumah tangga yang dihadapi, PENGUGAT telah mencoba segala cara salah satu dengan melibatkan orang tua PENGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil untuk menyelamatkan ikatan perkawinan yang terjalin. Usaha yang telah dilakukan oleh PENGUGAT sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya:

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

38. **Bahwa perselisihan demi perselisihan terus terjadi dan mewarnai di dalam keseharian kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak awal tahun 2015. Puncaknya adalah tanggal 3 JANUARI 2019, antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran hebat yang diakibatkan oleh perkataan teramat kasar dan bahkan TERGUGAT tidak segan-segan mengusir PENGUGAT serta dihadapan Ketua RT Setempat TERGUGAT melepaskan segala tanggung jawabnya sebagai seorang SUAMI (Bukti P-7).**
39. **Bahwa PENGUGAT hanya menanyakan kepada TERGUGAT mengenai kedekatan TERGUGAT dengan TEMAN DEKATNYA, namun bukan jawaban yang didapatkan malah amarah TERGUGAT yang dilayangkan ke PENGUGAT. Kemudian TERGUGAT melakukan tindakan membuat SURAT PERNYATAAN kepada PENGUGAT melepaskan segala tanggung jawabnya sebagai seorang SUAMI.**
40. **Bahwa bilamana memang ada hal yang perlu di klarifikasi dan atau penjelasan dari TERGUGAT, tidak seharusnya TERGUGAT melakukan kekerasan. Sebagai kepala rumah tangga dan imam di dalam keluarga, sudah seharusnya TERGUGAT melakukan cara-cara yang bijaksana semisal dengan melakukan klarifikasi terhadap adik TERGUGAT dan PENGUGAT bukan melakukan tindak kekerasan.**
41. **Bahwa setelah kejadian ini, PENGUGAT meminta persoalan ini diselesaikan secara baik-baik dan mencari titik temu dari perselisihan yang berujung pada tindak kekerasan tersebut. TERGUGAT berupaya untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Namun demikian TERGUGAT sangat sulit diajak berkomunikasi untuk mencari penyelesaian atas perselisihan dan kekerasan yang sudah terjadi. Terjadilah jalan buntu**

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam penyelesaian masalah di dalam keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT . Hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin hambar (dingin) dan tidak ada lagi memiliki harapan untuk dapat diselesaikan, karena diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi perhatian, rasa saling menyayangi, rasa saling membutuhkan. Sehingga PENGGUGAT berpendapat dengan berat hati untuk menempuh jalur pengadilan dalam penyelesaian masalah diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

42. Bahwa Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Merujuk pada ketentuan tersebut, didalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan. Bahkan PENGGUGAT sudah tidak berani lagi bertatap muka hanya sekedar berdiskusi dengan TERGUGAT, Karena hanya akan berujung pada pertengkaran.

43. Bahwa Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 19 (F)

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

d.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal tersebut, PENGGUGAT berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan. Bahwa PENGGUGAT sebagai isteri merasakan kehidupan yang sudah tidak aman lagi, perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi.

Bahwa oleh karena itu, **PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang secara terang dan nyata telah memenuhi salah satu prasyarat sebagaimana tertuang didalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan alasan hukum yang kuat PENGGUGAT**

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri perkawinan dengan TERGUGAT. Selain itu dikarenakan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicitakan oleh PENGUGAT, disebabkan PENGUGAT tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri TERGUGAT dari dan oleh karena itu perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

44. Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, perceraian dapat terjadi bilamana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara suami-isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

45. Bahwa berdasarkan pendapat para Fuqaha, apabila suami-isteri mengalami perselisihan dan tidak ada jalan untuk didamaikan, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Fiqhi Sunnah halaman 842 yang berbunyi:

Artinya:

Apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk diishlahkan, maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus pisah.

46. Bahwa **ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas telah jelas dan terang sudah retak sehingga sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal** sebagaimana maksud, tujuan, dan hakikat dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal** berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga **yang sakinah, mawaddah, dan rahmah**.

47. Bahwa dengan keadaan seperti ini sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi bagi PENGUGAT untuk hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga bersama TERGUGAT sehingga **PENGUGAT memilih dan menetapkan hati dengan penuh kesadaran untuk bercerai dengan TERGUGAT**.

48. Bahwa PENGUGAT menyadari perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi, apabila suatu rumah tangga terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan berlangsung berkepanjangan, maka cerai merupakan jalan yang terbaik agar tidak mendatangkan kemudharatan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT mengajukan gugatan cerai (khuluk) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. **Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya**. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu



melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) CARINGIN, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/72/IVI/1997 **dinyatakan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A20/672/HK.05/IV/2020 tertanggal 06 April 2020 telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn tertanggal 12 Mei 2020. ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Nomor W10-A20/672/HK.05/IV/2020 tertanggal 06 April 2020 Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn tertanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)